Para Mantan Presiden RI Diundang Hadiri Upacara 17 Agustus di IKN

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengundang tamu-tamu penting seperti mantan-mantan Presiden RI untuk hadir pada upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Semuanya diundang, semuanya diundang ke IKN," kata Jokowi usai meninjau Posyandu terintegrasi RW 02 RPTRA Taman Sawo Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (11/6).

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan alasan dipilih Ibu Kota Nusantara (IKN) Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dan Istana Kepresidenan Jakarta untuk upacara 17 Agustus 2024.

Jokowi menyebut bahwa saat ini masih dalam masa transisi perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara.

"Ini kan masa transisi, masa transisi dari Jakarta menuju ke IKN Nusantara. Agar ada perjalanan menuju pindahnya itu keliatan. Jadi di sini (Jakarta) tetap dilakukan, di sana (IKN) tetap dilakukan," kata Jokowi usai meninjau Posyandu terintegrasi RW 02 RPTRA Taman Sawo Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (11/6).

Alasan lainnya, kata Jokowi, yakni terkait dengan tranportasi hingga akomodasi yang dianggap tidak mudah jika upacara 17 Agustus dilakukan sepenuhnya di IKN.

"Termasuk juga urusan yang berkaitan dengan mobilisasi, transportasi, akomodasi itu tidak mudah," kata Jokowi.

Jokowi menyebut kemungkinan upacara 17 Agustus akan dilakukan secara bersamaan di IKN pada tahun depan setelah diterbitkannya aturan yang baru.

"Nah nanti tahun depan kalo sudah ada keputusan presiden mengenai perpindahan baru nanti di IKN saja," kata Jokowi.

Presiden Jokowi disebut akan memimpin upacara 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN), sedangkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bakal memimpin upacara di Istana Jakarta.

Menko PMK Muhadjir Effendy sebelumnya mengatakan, Presiden Jokowi, akan ditemani oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Sementara, Wakil Presiden Terpillih Gibran Rakabuming Raka akan menemani Wapres Ma'ruf di Istana Jakarta.

"Nanti pak Wapres terpilih dampingi wapres, presiden terpilih akan dampingi presiden," kata Muhadjir, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/6). ● **han**

Timwas DPR Soroti Praktik Jual Visa Haji Secara Ilegal

MAKKAH (IM) - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR menyoroti praktik jual beli visa haji ilegal. Timwas meminta Kementerian Agama (Kemenag) menindak tegas masalah ini.

"Karena itu memang pihak-pihak yang menawarkan visa haji secara ilegal seperti ini, saya kira penegak hukum atau pemerintah harus bertindak secara tegas kepada pihak-pihak tersebut," ujar anggota Timwas Haji DPR, Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan di Makkah, Selasa (11/6).

Ace mengatakan visa haji harus diterbitkan lewat jalur resmi demi keamanan dan kenyamanan jemaah.

"Di luar tersebut, saya kira itu merupakan visa yang ilegal. Karena itu, pemerintah wajib menindak," ujarnya.

"Karena tidak ada dalam visa haji ditawarkan melalui perorangan, tetapi pasti melalui jalur resmi, yaitu visa haji reguler, visa haji khusus, dan visa haji furoda ataupun jamalah," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Golkar ini mengimbau masyarakat tidak mudah tergiur visa haji yang ditawarkan perorangan. Masyarakat diminta teliti dan mencari tahu apakah visa haji yang ditawarkan ini resmi atau tidak.

"Karena, kalaupun visa tersebut bisa berangkat, pada saat nanti di Arab Saudi pasti akan ditindak oleh pemerintah Arab Saudi sendiri," katanya. ● **mei**

Eks Anggota BPK *Ngaku* Tak Niat Memeras, Rp40 M Sudah Dibalikin

JAKARTA (IM) - Mantan anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi, dan tim kuasa hukumnya membacakan duplik atas replik jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus penerimaan USD 2,64 juta atau Rp 40 miliar terkait proyek BTS 4G pada Bakti Kominfo.

Achsanul dan tim kuasa hukumnya menolak seluruh replik yang disampaikan jaksa.

"Bahwa Terdakwa Achsanul Qosasi beserta penasehat hukum secara tegas menolak dan keberatan terhadap seluruh dalih dan alasan-alasan yang diuraikan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam replik yang telah dibacakan dalam persidangan perkara ini, karena sangat tidak beralasan hukum, tidak sesuai dengan fakta persidangan dan penuntut umum tidak menjawab halaman-halaman mendasar atau prinsip dalam perkara a quo yang tertuang di dalam nota pembelaan terdakwa maupun penasehat hukum," kata kuasa hukum Achsanul Qosasi dalam persidangan di PN Tipikor Jakarta, Selasa (11/6).

Kuasa hukum Achsanul mengatakan pihaknya tetap pada nota pembelaan yang telah dibacakan dalam persidangan sebelumnya. Dia mengaku keberatan dengan replik jaksa yang dinilai tak beralasan hukum.

"Bahwa pada prinsipnya Terdakwa beserta penasihat hukum tetap bersikukuh pada seluruh dalil dan permohonan sebagaimana telah kami uraikan pada nota pembelaan Terdakwa Achsanul Qosasi serta nota pembelaan penasihat hukum yang telah dibacakan pada persidangan perkara ini pada tanggal 28 Mei 2024," ujarnya.

Dia mengatakan Achsanul Qosasi tak melakukan pemerasan ke eks Dirut Bakti Kominfo Anang Achmad Latif terkait proyek BTS 4G. Menurutnya, kliennya tak terbukti melakukan pemerasan sesuai dakwaan jaksa dalam Pasal 12 e UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Penuntut umum tidak dapat atau gagal membuktikan seluruh surat dakwaannya di dalam persidangan perkara ini lebih khusus pada dakwaan alternatif kesatu sebagaimana yang dituntut, bahkan penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa Achsanul Qosasi selaku anggota III BPK RI telah melakukan pemaksaan atau pemerasan sehingga saksi Anang Achmad Latif memberikan uang sebesar Rp 40 miliar kepada terdakwa Achsanul Qosasi melalui saksi Windi Purnama," ujarnya. ● **han**

FOTO: ANTARA

RAKER SESKAB, BPIP DAN KSP DENGAN KOMISI II DPR
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko (kedua kiri) mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/6). Raker yang dihadiri BPIP, Menseskab, dan KSP tersebut membahas RAPBN 2025, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran 2025.

Penyidik yang Sita HP Hasto Kristiyanto Resmi Dilaporkan kepada Dewas KPK

Penyitaan handphone dan tas Hasto oleh penyidik KPK dinilai tindakan ugal-ugalan. Sementara KPK menyebut penyitaan itu sudah sesuai prosedur.

JAKARTA (IM) - Tim Kuasa hukum Kusnadi, staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyant, resmi melaporkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Dewan Pengawas (Dewas).

Laporan disampaikan anggota Tim pengacara Hasto dan Kusnadi, Ronny Talapessy, Johannes Tobing, dan rekannya di Gedung KPK lama, Jakarta Selatan, Selasa (11/6/).

"Telah diterima oleh Dewas KPK," kata Ronny saat ditemui wartawan di Gedung KPK lama, Jakarta Selatan, Selasa (11/6/).

Ronny menilai, penyitaan handphone dan tas Hasto oleh penyidik itu dinilai dilakukan dengan ugal-ugalan dan memuat kekeliruan Kusnadi merasa dijebak oleh penyidik. Saat itu, Hasto tengah menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus suap eks kader PDI-P Harun Masiku, yang masih buron di lantai dua Gedung KPK.

Saat itu, Kusnadi duduk di seberang lobi gedung KPK. Adapun Ronny dan tim kuasa hukumnya sedang melakukan doorstop dengan awak media di halaman Gedung KPK.

Ronny menyebut, dari rekaman siaran Kompas TV terlihat penyidik yang mengenakan masker dan topi mendatangi Kusnadi. Ia kemudian berkata kepada Kusnadi bahwa ia dipanggil Hasto ke lantai dua Gedung KPK.

Seketika Kusnadi masuk gedung dan naik ke lantai dua dimaksud. Rekaman tersebut telah diunduh pihak Ronny dari YouTube Kompas TV dan disimpan dalam flashdisk yang diserahkan ke Dewas KPK sebagai salah satu barang bukti.

"Kami bawa flashdisknya," tutur Ronny.

Sementara itu, KPK menyatakan bahwa penyitaan handphone dan berkas milik Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, sudah sesuai prosedur. Penyitaan dilakukan ketika penyidik KPK memeriksa Hasto sebagai saksi dugaan suap eks kader PDI-P Harun Masik, yang hingga kini masuk daftar pencarian orang (DPO).

"Penyitaan dilakukan KPK sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disertai dengan surat perintah penyitaan," kata Anggota Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/6).

Budi mengatakan, HP milik Hasto merupakan salah satu barang bukti elektronik dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor). Penyidik berwenang menyita ponsel itu karena merupakan bagian dari upaya pencarian barang bukti terkait perkara Harun masiku.

"Penyitaan HP milik saudara H (Hasto) adalah bagian dari kewenangan penyidik," ujar Budi.

Sebelumnya, Hasto memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dugaan suap Harun Masiku yang saat ini masih buron. Hasto mengaku diperiksa sekitar empat jam. Namun, ia hanya menghadapi penyidik selama satu jam setengah.

Menurut Hasto, pemeriksaan itu belum memasuki pokok perkara. Ia juga menyampaikan protes kepada penyidik karena tidak didampingi pengacara. ● **han**

FOTO : ANT

RAKER KEMENKES DENGAN KOMISI IX DPR
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (tengah) dan Sekjen Kemenkes Kunta Wibawa Dasa Nugraha (kiri) mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/6). Raker tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran 2025.

Anggota Komisi III DPR Apresiasi KPK Hanya Minta Tambah Anggaran Rp117 M

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Supriansa mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hanya meminta tambahan anggaran sebanyak Rp 117 miliar untuk tahun 2025.

Menurut Supriansa, kata "hanya" itu didasarkan karena beratnya tugas dan kinerja yang ingin dicapai oleh KPK pada tahun 2025.

"Kemudian ada usulan tambahan ini anggaran sebesar hanya Rp 117 miliar. Hanya. Kenapa saya katakan hanya? Karena menurut saya dari usulan tambahan per program ini, kalau saya melihat, ini nilainya kecil dibandingkan dengan program yang mau diraih," kata Supriansa dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR, Selasa (11/6).

Supriansa meminta izin pada pinpinan Fraksi Partai Golkar bahwa fraksi Golkar menyetujui tambahan anggaran yang diusulkan KPK. Di lain sisi, dia berharap apa yang ingin dicapai oleh KPK terhadap tambahan anggaran tersebut dapat terwujud pada 2025.

"Secara keseluruhan program yang bapak sampaikan ini, kami menganggap ini hal yang sangat baik sekali dalam rangka penyelamatan uang negara di republik ini. Terima kasih, Pak ketua KPK," ujar politisi Partai Golkar ini.

"Saya memberikan apresiasi dengan apa yang telah dipaparkan dan ini sangat baik untuk negeri ini," katanya menambahkan.

Sementara itu, Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango berkelakar bahwa dirinya dan jajaran KPK menyesal menambah anggaran hanya Rp 117 miliar. Hal itu merespons ucapan Supriansa yang disampaikan dalam rapat.

"Terlebih Pak Supriansa yang paling pertama tadi, Pak Supriansa malah menambahkan frasa kata cuman atau hanya gitu. Sampai-sampai Pak Alex berbisik ke saya, 'Kalau tahu cuma hanya, harusnya kita ajukan lebih besar gitu," ujar Nawawi seraya tertawa.

"Ada sedikit sesal kenapa cuma Rp 117 miliar gitu,"katanya lagi, yang langsung disambut tawa seisi ruangan Komisi III DPR.

Lebih lanjut, ia berharap semangat mendukung usulan tambahan anggaran itu tetap sama ketika Komisi III berhadapan dengan Menteri Keuangan di Badan Anggaran DPR. "Mudah-mudahan semangat 'hanya' di sini nanti bisa tetap dipertahankan ketika berhadapan dengan yang Kementerian Keuangan nanti gitu," tutup Nawawi. ● **han**

FOTO : ANT

RAKER PPATK DAN KPK DENGAN KOMISI III DPR
Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango (tengah) bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kanan) dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana (kiri) mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/6). Dalam raker tersebut Ketua KPK dan Ketua PPATK meminta penambahan anggaran untuk tahun anggaran 2025.

Vonis Eks Kepala Bea Cukai Makassar Diperberat Menjadi 12 Tahun Penjara

JAKARTA (IM) - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman mantan Kepala Bea-Cukai Makassar Andhi Pramono dari vonis 10 tahun menjadi 12 tahun penjara.

Permohonan banding ini diajukan oleh Andhi Pramono ke PT DKI pada April 2024. Hakim pun menerima permohonan banding yang diajukan Andhi.

"Mengubah amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 109/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Januari 2024 sekadar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan," demikian putusan banding Andhi seperti dilihat dari situs SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (11/6).

"Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Andhi Pramono dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," demikian putusan hakim.

Putusan banding itu diketok pada Kamis (6/6). Putusan tersebut diketok oleh majelis hakim banding yang diketuai Herri Swantoro dengan anggota Teguh Harianto dan Sumpeno.

"Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan," ujar hakim.

Sebelumnya, mantan Kepala Bea-Cukai Makassar Andhi Pramono divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Hakim memvonis Andhi bersalah dalam kasus gratifikasi Rp 58 miliar.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andhi Pramono penjara 10 tahun," kata hakim ketua Djuyamto di PN Tipikor Jakarta Pusat, Senin (1/4).

Hakim juga menjatuhkan denda Rp 1 miliar kepada Andhi Pramono. Jika denda tidak dibayar, akan dikenai pidana selama 6 tahun.

"Pidana denda sebesar Rp 1 miliar. Apabila denda tersebut tidak dibayar, dikenakan pidana kurungan 6 bulan," ujar Djuyamto.

Kasus korupsi Andhi Pramono ini bermula setelah gaya hidup mewahnya viral di media sosial. Asal-usul kekayaannya menjadi pergunjingan hingga akhirnya diklarifikasi oleh KPK.

Hasil klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Andhi ditemukan sejumlah kejanggalan. KPK lalu melakukan penyelidikan hingga Andhi ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi. ● **mei**

PENGUMUMAN

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 11 Juni 2024 No. 537, yang dibuat di hadapan Notaris Sugeng Purnawan, S.H., Telah diambil keputusan untuk membubarkan Perseroan Terbatas PT. PELITA PRIMA PERKASA, berkedudukan di Jakarta Barat.
Demikian pengumuman ini dibuat atas kesepakatan bersama.

Direksi
PT. PELITA PRIMA PERKASA